

ANALISIS PEMBAYARAN PREMI PADA ASURANSI SYARIAH

Sri Wahyuni^{1*},

Universitas Singaperbangsa Karawang
sriwahyuni727@gmail.com

Wirman²

Universitas Singaperbangsa Karawang _
wirmanmunaraja@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan guna mengetahui dan melakukan analisa model serta cara perhitungan tarif pada premi asuransi syariah, dimana asuransi syariah merupakan suatu lembaga yang membentuk suatu usaha yang bermaksud saling bergotong royong dan saling membahu antar peserta asuransi syariah berupa perhimpunan dana tabarru untuk melakukan penjaminan akan suatu resiko yang akan terjadi secara tidak terduga dengan adanya suatu kesepakatan sesuai dengan syariah. Masyarakat mulai memperhitungkan produk asuransi syariah ini khususnya masyarakat muslim guna melindungi diri atau melakukan proteksi baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, aset, hingga bisnis yang sedang dijalankan. Salah satu alasan memperhitungkan produk asuransi syariah ini dikarenakan adanya pemenuhan kebutuhan banyak orang yang berharap adanya suatu produk asuransi halal dan dibuatkan dalam konsep syariah. Konsep asuransi syariah ini terbagi menjadi dua alur yaitu produk dengan tabungan dan produk non tabungan dimana produk dengan tabungan lebih sesuai diimplementasikan ke pangsa pasar individu dan produk non tabungan cocok digunakan bagi suatu badan usaha atau perusahaan. Riset ini mempergunakan deskriptif kualitatif.

Kata Kunci : Asuransi Syariah, Tarif Premi, Segmentasi Pasar

PENDAHULUAN

Rangkaian sistematis suatu bisnis berorientasi kepada tindakan dalam proteksi finansial yang ditujukan kepada jiwa, kesehatan seseorang, properti, dan aset lainnya dalam bentuk perolehan risiko yang dapat dikeluarkan oleh seseorang dalam suatu keadaan tidak terduga misalkan kematian, kerusakan, sakit, bencana alam, dan sebagainya dimana didalamnya terdapat kewajiban pembayaran premi secara rutin pada jangka waktu tertentu yang ditujukan untuk penggantian polis penjaminan perlindungan tersebut biasa dikatakan sebagai suatu asuransi. Di dunia asuransi terdapat asumsi bahwa penyelenggara asuransi atau perusahaan asuransi melakukan peramalan bahwa tidak akan adanya risiko yang terjadi kepada nasabah yang membeli produk asuransinya. Dalam hal ini, maka menghadirkan

nilai yang berbeda dari segi pembeli polis asuransi pada aspek biaya yang dibayar kepada perusahaan dengan hak yang mereka terima.

Nilai dasar dalam dunia asuransi yaitu adanya tindakan persiapan dari perkumpulan beberapa pihak dimana masing-masing pihak itu mengalami risiko yang tidak diduga kehadirannya. Apabila risiko tersebut hadir kepada salah satu anggota dari perkumpulan tersebut akan menghadirkan pengembanan bersama seluruh pihak perkumpulan atas kerugian risiko yang dialami oleh salah satu anggota tersebut. Suatu keadaan bahaya atau suatu risiko akan selalu hadir didalam kehidupan manusia, risiko itu dapat berbentuk kecelakaan, musibah, bahkan bencana alam dimana dapat saja merenggut nyawa seseorang itu atau adanya kemungkinan penurunan nilai ekonomis atau aset diri sendiri, keluarga,

perusahaan dari berbagai akibat seperti kecelakaan, meninggal dunia, sakit, dan keadaan tidak terduga lainnya. Bentuk lain dari risiko dalam keadaan tidak disangka dan tidak diharapkan adalah kejadian kebakaran di tempat berlangsungnya usaha dimana akan mengakibatkan hilangnya seluruh aset yang sudah ada dan sumber dari keberlangsungan sumber dana untuk kehidupan sehari-hari dan menghadirkan risiko terancamnya likuiditas untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, konsep asuransi sangat diperlukan untuk semua orang baik individual maupun perusahaan agar apabila keadaan risiko tersebut harus terpaksa dialami, maka akan ada penggantian dan kehidupan tidak berhenti di titik tersebut. Di Indonesia terdapat dua jenis asuransi dan memiliki perbedaan konsep dalam pelaksanaan aktivitas usahanya yaitu terbagi menjadi asuransi umum yang sudah hadir pertama kali dan jenis yang kedua adalah asuransi dengan berkonsepkan syariah Islam.

Prinsip perbedaan dalam beberapa aspek diantara asuransi konvensional dan asuransi berkonsepkan syariah, dalam analisis ini, akan dipaparkan tujuh aspek perbedaan di kedua jenis asuransi ini, yaitu :

1. Konsep Perusahaan dan Penggunaan Akad Dalam Aktivitas Bisnis.

Adanya keterikatan perusahaan dengan pembeli polis asuransi akibat pembayaran iuran asuransi berbentuk premi guna perusahaan asuransi dapat melaksanakan proteksi dengan dilandasi perjanjian jual beli dimana didalamnya terkandung unsur Mu'awadah, Idz'aan, Gharar, dan Mulzim dalam aktivitas perusahaan asuransi konvensional. Berbeda halnya dengan perusahaan asuransi biasa, perusahaan asuransi berkonsepkan syariah mengandung unsur kerjasama dari sekelompok orang agar saling tolong menolong, saling memberikan jaminan berupa pengeluaran dana tabarru' atau dapat disebut dana yang ditujukan untuk sosial dengan dilandasi akad tabarru' dan juga akad Tijarah yang didalamnya juga

termasuk akad mudharabah, wakalah, wadiah, dan syirkah.

2. Lembaga Pengawas.

Di perusahaan asuransi biasa, aktivitas tidak diawas oleh lembaga pengawas khusus, sedangkan untuk perusahaan asuransi berkonsepkan syariah, hadirnya suatu lembaga bernawa Dewas Pengawas Syariah (DPS) guna melaksanakan pengawasan akan perusahaan asuransi syariah untuk tetap menjalankan aktivitas bisnis sesuai konsep syariah.

3. Sistem Perlindungan Risiko.

Apabila terjadi risiko tidak terduga, maka pembeli polis asuransi akan melakukan perpindahan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi biasa, beda halnya dengan asuransi syariah, tidak terjadi perpindahan risiko dari satu pihak ke pihak lain, melainkan menghadirkan keadaan bahu membahu dalam menanggung risiko sesama peserta asuransi syariah.

4. Proses Pengelolaan Dana.

Di sistem perusahaan asuransi konvensional, pengelolaan dana dilakukan secara utuh sehingga didalamnya tidak terdapat pemisahan dana akibat hal ini, terdapat keadaan penghangusan dana. Tetapi didalam asuransi syariah, pengelolaan dana dilakukan secara terpisah antara dana pengelola atau perusahaan dengan peserta maka didalam asuransi syariah tidak ada kondisi penghangusan dana.

5. Status Kepemilikan Dana.

Iuran asuransi yang dibayarkan peserta polis akan secara keseluruhan berubah kepemilikan menjadi milik perusahaan. Lain halnya dengan asuransi biasa, perusahaan asuransi syariah hanya berperan menjadi pemegang dan pengelolaan dana milik peserta tanpa ada pengalihan kepemilikan.

6. Sumber Pembayaran Klaim.

Apabila risiko terjadi kepada peserta polis, maka peserta berhak untuk melakukan proses klaim penggantian dana, dalam asuransi biasa, klaim akan dibayarkan

dengan sumber rekening perusahaan. Didalam asuransi syariah, proses klaim akan bersumber dari rekening dengan didasari akad tabarru' dimana adanya kerjasama peserta dalam menanggung risiko yang terjadi di salah satu peserta asuransi syariah.

7. Aspek Laba.

Laba bagi perusahaan asuransi konvensional adalah keuntungan dari surplus underwriting, adanya hasil komisi dari aktivitas reasuransi beserta imbal balik investasi yang dijalankan oleh perusahaan. Sedangkan konsep syariah dalam perusahaan asuransi membuat keuntungan dari asuransi menjadi milik perusahaan melainkan adanya proses bagi hasil perusahaan dengan peserta sesuai dengan kesepakatan.

Asuransi memiliki premi yang harus dibayarkan secara rutin oleh nasabah terhadap perusahaan asuransi. Faktor vital bagi perusahaan maupun peserta adalah adanya premi secara rutin dan teratur. Pembayaran uang dari peserta asuransi ke perusahaan asuransi sebagai fungsi imbalan atas jasa dari perpindahan risiko dan kerugian apabila terdapat suatu kejadian yang mengakibatkan risiko bagi peserta asuransi disebut sebagai premi.

Besaran pembayaran premi dari peserta ke perusahaan didasarkan langkah pertimbangan kondisi beserta beberapa hal lain dari pihak peserta dan mengakibatkan variasi nya jumlah yang akan dibayarkan tergantung ketetapan perusahaan sebagai penanggung risiko dari peserta.

Dalam dunia asuransi, pembayaran iuran asuransi yang selanjutnya disebut premi asuransi bertujuan untuk beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemberian sejumlah dana sebagai konsep penjaminan atas perlindungan akibat kerugian dan risiko yang terjadi kepada pihak peserta asuransi atau dapat disebut pergantian atau pengalihan risiko dari

peserta kepada perusahaan.

2. Adanya konsep pemerataan biaya dimana dengan mengeluarkan sejumlah biaya berupa premi asuransi secara bertahap dan teratur dalam rentang waktu tertentu akan membuat peserta asuransi tidak perlu lagi menggantikan kerugian dari risiko tidak terduga dengan jumlah tertentu dikarenakan sudah adanya pelaksanaan aktivitas pengalihan risiko.

Peran premi sangat vital bagi perusahaan asuransi, dikarenakan dengan berhasilnya perkumpulan dana ini dari para peserta dengan besaran relatif besar dan dalam rentang waktu relatif lama pula akan menghadirkan perhimpunan dana yang lumayan besar sehingga perusahaan dapat melaksanakan hal berikut :

1. Membuat kondisi finansial peserta kembali ke masa dimana peserta belum mengalami risiko kerugian dari kejadian tidak terduga.
2. Berusaha semaksimal mungkin agar peserta tidak mengalami kebangkrutan finansial akibat risiko yang tidak diharapkan.

Peran premi bagi peserta yaitu menjadi sebuah unsur biaya yang akan berpengaruh kepada pengeluaran peserta dan besaran premi yang ditetapkan perusahaan asuransi juga akan menjadi pertimbangan bagi peserta akan melakukan proteksi kepada dirinya dengan produk asuransi atau tidak. Tingkatan premi dibayarkan sesuai dengan jenis Asuransi yang dipilih oleh pihak tertanggung, asuransi sendiri memiliki banyak sekali jenisnya, setiap jenis asuransi memiliki system pembayaran preminya tersendiri, dengan nominal asuransi yang diajukan oleh pihak tertanggung, beserta dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan keputusan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Beda jenis asuransi, beda juga persyaratan dokumen klaim yang harus dilengkapi.

KAJIAN PUSTAKA

Jenis Asuransi

Manfaat dari produk dan proteksi yang diterima oleh pembeli polis akan berbeda sesuai dengan

jenis polis yang dibeli, didalam asuransi terbagi dua jenis produk yaitu produk dengan unsur tabungan dan juga produk polis tanpa unsur tabungan. Dalam produk asuransi yang didalamnya mengandung unsur tabungan biasanya ditujukan kepada pemegang polis yang berharap dana yang ditanamkan mengalami perkembangan dan juga perlindungan akan proteksi kerugian selama masa perjanjian. Dalam produk ini, premi yang diberikan kepada perusahaan akan terdiri dari tiga bagian dimana salah satunya dana premi itu dilaksanakan kegiatan investasi dan pembeli polis akan mendapatkan imbal dari bagi hasil. Produk ini memiliki variasi yang relatif beragam dan termasuk kedalam jenis kepemilikan polis individu. Besarnya premi pada produk ini didasarkan dengan kebutuhan ketika jatuh temponya polis yang dibeli. Tingkat dana tabungan peserta juga disesuaikan dengan lamanya masa perjanjian dan usia pemegang polis, semakin lama rentang waktu kesepakatan, maka usia pemegangan polis akan semakin tinggi dan bagian yang termasuk kedalam dana tabungan akan semakin rendah dan berlaku keadaan sebaliknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis asuransi yang dipasarkan oleh pihak asuransi syariah antara lain :

1. Asuransi Jiwa
Apabila peserta asuransi meninggal dunia, maka kondisi ini akan memberikan pergantian financial kepada pihak ahli waris yang sah.
2. Asuransi Kesehatan
Fokus utama penanganan risiko dalam produk ini berada di ruang lingkup kesehatan peserta asuransi.
3. Asuransi Kendaraan
Asuransi mobil memiliki tempat paling populer didalam ruang lingkup asuransi ini dimana produk ini mengutamakan penanggungan apabila adanya pihak lain yang dirugikan berupa cedera atau rusaknya kendaraan orang tersebut yang diakibatkan peserta polis ini.

4. Asuransi Kepemilikan Rumah dan Property
Asuransi ini biasanya dipilih oleh pihak tertanggung untuk aset-aset yang tergolong cukup berharga seperti rumah atau property.
5. Asuransi Pendidikan
Biasanya dipilih karena merupakan alternatif ideal dan juga berfungsi sebagai solusi penjaminan hidup yang lebih sejahtera yang memfokuskan kepada aset yang ditujukan untuk pendidikan anak.
6. Asuransi Bisnis
Produk ini mengutamakan kerusakan, kerugian, dan juga kehilangan dalam nominal yang cukup besar dalam ruang lingkup bisnis peserta asuransi.
7. Asuransi Umum
Merupakan perlindungan kepada risiko kerugian nilai ekonomi serta tanggungjawab hukum ke pihak ketiga yang didalamnya terdapat dua jenis yaitu jaminan sosial dan asuransi sukarela.
8. Asuransi Kredit
Perlindungan dalam kredit macet dimana adanya kondisi tidak terduga dari debitur yang mengalami gagal bayar terhadap modal yang sudah diberikan.
9. Asuransi Kelautan
Produk khusus diruang lingkup kelautan dan berfungsi memastikan proteksi pengangkutan dan juga pemilik kargo.
10. Asuransi Perjalanan
Produk asuransi yang hanya berlaku dalam satu perjalanan bagi pihak pembeli akomodasi perjalanan dan memberikan proteksi kepada pembeli tersebut hingga kembali pulang.

METODOLOGI PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini berjenis riset lapangan dan memfungsikan metode deskriptif kualitatif sehingga tidak ada subjek penelitian yang signifikan, karena riset ini dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 di tahun 2020, adapun data yang diperoleh berupa data primer yang di dapatkan dari berbagai situs web terpercaya yang memang bergerak pada bidang

Asuransi Syariah itu sendiri. Baik itu berupa informasi mengenai sistem yang berkaitan dengan perhitungan premi dari produk asuransi baik premi di produk individu dimana didalamnya terdapat unsur tabungan hingga produk asuransi kumpulan dimana didalamnya tidak terdapat unsur tabungan dan juga pelaksanaan penentuan segmen pasar dimana akan diterapkan kepada suatu produk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas tentang sistem pembayaran premi pada asuransi syariah terlebih dahulu membahas mengenai landasan asas mengenai hukum akuntansi syariah. Asas pokok yang dijadikan sebagai landasan perusahaan asuransi menjalankan aktivitas operasionalnya adalah asas khusus dalam asuransi. Meskipun memakai asas khusus mengenai asuransi syariah, perusahaan asuransi syariah tidak melupakan ketentuan yang sudah diatur didalam pasal 1320 KHU perdata mengenai syarat sah suatu akad perjanjian dan juga pasal untuk melindungi pasal tersebut. Undang-Undang No. 40 di tahun 2014 mengenai perasuransian juga mengandung mengenai ketentuan Asuransi Syariah. Hal-hal didalam pasar ini melakukan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tingkatan proteksi kepada pemegang polis atau peserta asuransi akan menunjukkan seberapa sehat, amanah, kompetitif, dan seberapa banyak perusahaan asuransi tersebut dapat diandalkan serta perusahaan asuransi harus dapat menunjang pembangunan nasional.
2. Pergantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengenai Usaha Perasuransian perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa perkembangan industri asuransi dan perkembangan ekonomi sangat perlu untuk diantisipasi.
3. Didasarkan pertimbangan poin 1 dan 2 sangat diperlukan untuk melakukan pembentukan undang-undang mengenai perasuransian

Asuransi Berkonsep Syariah Berdasarkan PSAK No. 108

PSAK ini menjelaskan mengenai pengakuan transaksi asuransi berkonsep syariah, pengukuran transaksi bisnis yang dilaksanakan perusahaan asuransi syariah, dan juga mengatur mengenai pengungkapan transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan asuransi syariah. Peraturan ini memiliki ruang lingkup mengenai transaksi asuransi syariah dimana dimaksudkan sebagai keseluruhan transaksi yang berkaitan dengan adanya kontribusi peserta, defisit dan surplus yang didapatkan dari konsep underwriting, penyisihan teknis, beserta adanya konsep dana tabarru'. Dalam PSAK ini, disebutkan bahwasanya asuransi syariah mempunyai dua jenis akad yang terbagi menjadi akad jangka pendek dan jangka panjang, dimana akad jangka pendek memberikan proteksi kepada peserta atau pembeli polis dalam rentang waktu hingga satu tahun. Dengan hal ini, akad jangka panjang dapat disebut sebagai produk asuransi syariah yang memakai akad selain dari akad jangka pendek. Pada saat awal pengakuan, kontribusi peserta asuransi syariah dikatakan sebagai hasil pendapatan dana tabarru' dimana didefinisikan sebagai dana yang terhimpun dari konsep tolong menolong atau hibah. Pendapatan ini memiliki periode sebagai berikut :

1. Produk asuransi syariah dengan konsep akad jangka pendek memiliki dana tabarru' atas kontribusi peserta selama periode akad asuransi.
2. Dalam akad jangka panjang, pengakuan kontribusi peserta sebagai dana tabarru' hingga ketika adanya jatuh tempo pembayaran dari peserta.

Di dunia asuransi syariah, konsep penyisihan teknis dihitung dengan ketentuan :

1. Penghitungan kontribusi yang belum diakui sebagai hak dilakukan dengan perhitungan secara individual dari setiap pertanggung dan besaran penyisihan didasarkan atas jumlah proteksi yang diberikan secara proporsional.

2. Estimasi pembayaran seluruh perjanjian manfaat beserta penerimaan kontribusi peserta mencerminkan kebermanfaatan suatu produk polis asuransi di masa yang akan datang dengan melakukan pertimbangan mengenai estimasi tingkat laba dari investasi dana tabarru'.
3. Klaim yang belum dilaporkan tetapi keadaan risiko sudah terjadi dihitung sebanyak estimasi total klaim yang mau dibayarkan di tanggal pelaporan dengan dasar pengalaman di masa lalu terkait klaim terkini yang dilaporkan.
4. Pengukuran klaim dalam proses sejumlah dengan estimasi total klaim dalam proses oleh perusahaan pengelola. Kisaran pengukuran tersebut diwajibkan untuk memenuhi klaim yang terjadi dan telah dilaporkan hingga akhir periode pelaporan.
5. Perhitungan penyisihan teknis tersebut memasukan bagian reasuransi atas klaim.

PERHITUNGAN PREMI ASURANSI

Berikut Adalah penjelasan perhitungan premi asuransi berdasarkan produk dengan unsur tabungan :

Contoh Kasus :

1. A dan B, keduanya berumur 45 tahun dengan sisa umur di masa yang akan datang saling bebas, memiliki polis asuransi dengan ketentuan seperti berikut:
 - a. Premi dibayarkan secara tahunan pada awal tahun sepanjang A dan B masih hidup
 - b. Manfaat sebesar 60.000 per tahun akan dibayarkan di awal tahun selama hanya B yang hidup
 - c. Manfaat sebesar 3 kali premi netto akan dibayarkan di awal tahun selama hanya A yang hidup $i = 0,06 = 14,1121$ $a^{45} = 12,6994$

Tentukan premi netto untuk polis tersebut :

Jawaban :

Jika informasi yang diberikan adalah $a^{45} = 14,1121$ dan $a^{45:45} = 12,6994$

Maka soal tersebut dapat kita kerjakan seperti

berikut ini:

$= APV(\text{Benefits})$

$= 60.000a^{45}|45 + 3Pa^{45}|45$ dengan $a^{45}|45 = a^{45} - a^{45:45} = 14,1121 - 12,6994 = 1,4127$

$APV(\text{Premiums}) = Pa^{45:45}$

Sehingga $APV(\text{Premiums}) = APV(\text{Benefits})$

$P(12,6994) = 60.000(1,4127) + 3P(1,4127)$ $P = 10.018$

2. Sebuah grup berisi 10.000 orang berumur x yang saling bebas, diketahui memiliki informasi sebagai berikut :
 - a. Manfaat anuitas akan dibayarkan setiap awal tahun sebesar 1 untuk setiap orang yang hidup
 - b. $A_x = 0,55$
 - c. $2A_x = 0,33$
 - d. $i = 0,05$

Y adalah peubah acak dari nilai sekarang (Present Value) dari total pembayaran anuitas. Dengan menggunakan pendekatan normal, tentukan jumlah dana yang dibutuhkan agar 95% yakin anuitas di atas dapat dibayarkan. Untuk suatu X yang berdistribusi normal, diketahui $P(-1,96 < X < 1,96) = 0,95$ $P(-1,645 < X < 1,645) = 0,90$

Jawaban :

Misalkan Y_i adalah peubah acak dari nilai sekarang untuk pembayaran anuitas pada individu ke- i . Maka :

$E(Y_i) = a^{\ddot{x}} = 1 - A_x$ $d = 9,45$ $\text{Var}(Y_i) = 2A_x - (A_x)^2$ $d = 12,1275$.

Maka $Y = \sum_{i=1}^{10.000} Y_i$ menyatakan peubah acak dari nilai sekarang (Present Value) dari total pembayaran anuitas.

$E(Y) = 10.000E(Y_i) = 94.500$ $\text{Var}(Y) = 10.000\text{Var}(Y_i) = 121.275$ $P(Y \leq F) = P\left(\frac{Y - 94.500}{\sqrt{121.275}} \leq \frac{F - 94.500}{\sqrt{121.275}}\right) = 0,95 \Rightarrow \frac{F - 94.500}{\sqrt{121.275}} = 1,96 \rightarrow F = 95.182,5614$

3. Sedang dilakukan sebuah penelitian mengenai asumsi yang digunakan untuk menentukan

tingkat harga premi untuk sebuah polis asuransi kesehatan. Sehat – sakit – meninggal. Perhitungan didasarkan pada multiple state model seperti diagram berikut: Periode Mei 2018

Diketahui :

- Premi dibayar secara berkelanjutan (continuous) oleh pemegang polis Sakit
- Manfaat sakit dibayarkan secara berkelanjutan kepada pemegang polis Sakit
- Tidak ada manfaat kematian

Dari kondisi - kondisi berikut, manakah yang paling mungkin menyebabkan kenaikan rate premi?

Jawaban :

Tingkat sembuh dari Sakit yang lebih rendah → kenaikan pada manfaat sakit → kenaikan rate premi Tingkat kematian yang lebih rendah dari Sakit → kenaikan pada manfaat sakit → kenaikan rate premi 1.

- Anuitas pasti dan berkelanjutan n tahun akan memberikan pembayaran yang pasti untuk n tahun pertama dan pembayaran selanjutnya akan dibayarkan jika masih hidup. Seorang pemenang kuis berumur 40 tahun berhak untuk mendapatkan pembayaran sebesar P setiap awal 18 1 Periode Mei 2018 tahun selama 10 tahun secara pasti, dan selanjutnya selama ia masih hidup. Tentukan nilai pembayaran P jika diketahui $A_{40} = 0,3$ $A_{50} = 0,35$ $A_{140:10} = 0,09$ $i = 0,04$.

Jawaban :

Jika diasumsikan uang yang dimenangkan adalah sejumlah 10.000, maka

- $1.00 = P(a_{\overline{10}|i} + 10|a_{\overline{40}|i}) = P(a_{\overline{10}|i} + 10E_{40} \cdot a_{\overline{50}|i})$
- 1.01 Untuk menghitung $10E_{40}$, perhatikan bahwa
- 1.02 $A_{40} - A_{140:10} = 0,21 = 10E_{40}A_{50} \Rightarrow 10E_{40} = 0,21 / 0,35 = 0,60$.

- 1.03 Kemudian, dapat dihitung pula $a_{\overline{50}|i} = 1 - A_{50}d = 16,90$ dan $a_{\overline{10}|i} = 1 - v^{10}d = 8,43533$.

- 1.04 Sehingga $P = 10,000 / 8,43533 + (0,60)(16,90) = 538,35$

KESIMPULAN

Rangkaian sistematis suatu bisnis berorientasi kepada tindakan dalam proteksi finansial yang ditujukan kepada jiwa, kesehatan seseorang, properti, dan aset lainnya dalam bentuk perolehan risiko yang dapat dikeluarkan oleh seseorang dalam suatu keadaan tidak terduga misalkan kematian, kerusakan, sakit, bencana alam, dan sebagainya dimana didalamnya terdapat kewajiban pembayaran premi secara rutin pada jangka waktu tertentu yang ditujukan untuk penggantian polis penjaminan perlindungan tersebut biasa dikatakan sebagai suatu asuransi. Asuransi yang berorientasi kepada syariat Islam disebut sebagai asuransi syariah.

Seluruh konsep asuransi mewajibkan para pesertanya untuk melakukan pembayaran rutin atau melakukan iuran asuransi yang disebut sebagai premi asuransi. Premi merupakan konsep vital dalam dunia asuransi. Pembayaran uang dari peserta asuransi ke perusahaan asuransi sebagai fungsi imbalan atas jasa dari perpindahan risiko dan kerugian apabila terdapat suatu kejadian yang mengakibatkan risiko bagi peserta asuransi disebut sebagai premi. Tingkatan besaran pembayaran premi dari pihak peserta kepada perusahaan didasarkan pertimbangan akan kondisi dari peserta itu sendiri yang mengakibatkan beragamnya ketetapan besaran premi di setiap perusahaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S., & Hidayat, I. (2021). Growth Profit In Islamic Commercial Banks Registered In The Indonesia Financial Services Authority With The Camel Ratio. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 9(1), 18-30.

- Al Arif, M.N.R. 2012. Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Teoritis Praktis. Bandung: Pustaka Setia.
- Anshori, A.G. 2008. Asuransi Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UII Press
- Dewi, G. 2007. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Mulyapradana, A., Sundah, D. I. E., Satriawan, D. G., Abbas, D. S., Yusdita, E. E., Adawiyah, E. R., ... & Arifin, Z. (2021). Bisnis & Kewirausahaan di Era Digital: Peluang, Transformasi, dan Dinamika. GCAINDO.
- Muniarty, Puji, et al. MANAJEMEN PERBANKAN. Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Sri, D., Abbas, D. S., Wicaksono, G., Waoma, S., Hanifah, U., & Triyani, Y. (2020). Pengantar Akuntansi: Prinsip Dasar dan Aplikasi. GCAINDO.
- Suma, M.A. 2006. Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi dan Pemasaran. Jakarta: Kholam Publishing
- Suma, M.A. 2006. Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi dan Pemasaran. Jakarta: Kholam Publishing.
- Sundah, D. I. E., Satriawan, D. G., Sri, D., Abbas, D. S., Adam, H., Soebandrija, K. E. N., ... & Mialasmaya, S. (2020). Manajemen Keuangan dan Bisnis: Prinsip Dasar, Strategi dan Operasionalisasi. GCAINDO.